



KEPALA DESA JATIKUWUNG
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA JATIKUWUNG
NOMOR 7 TAHUN 2021



TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA KUWUNG SEJAHTERA



KEPALA DESA JATIKUWUNG
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA JATIKUWUNG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA KUWUNG SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIKUWUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Jatikuwung perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa KUWUNG SEJAHTERA;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pendirian BUM Desa dengan Peraturan Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa KUWUNG SEJAHTERA.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252) ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIKUWUNG

dan

KEPALA DESA JATIKUWUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA KUWUNG SEJAHTERA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatikuwung yang berkedudukan di

Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Jatikuwung
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatikuwung
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPDDesa Jatikuwung
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa K UWUNG SEJAHTERA.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Jatikuwung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Jatikuwung.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/ataupelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah ; ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
10. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;

12. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Jatikuwung mendirikan BUMDes K UWUNG SEJAHTERA

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa K UWUNG SEJAHTERA sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Jatikuwung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUMDesa M A K A R T I Desa Jatikuwung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.

- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Jatikuwung yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatikuwung.

Ditetapkan di Jatikuwung

Pada tanggal 30 September 2021



Diundangkan di Jatikuwung
pada tanggal: 30 September 2021

SEKRETARIS DESA JATIKUWUNG,



ANDRIHISAN NUGROHO

LEMBARAN DESA JATIKUWUNG TAHUN 2021 NOMOR 7